

**ASPEK YURIDIS HAPUSNYA HAK INDIKASI GEOGRAFIS DAN
INDIKASI ASAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG MEREK
(studi perkebunan lada)**

Lola Elvita
Jalan Mantri Urip No.25 Pangkalpinang Bangka Belitung
lolaelvita@yahoo.co.id

Indikasi geografis merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Dalam undang-undang merek yaitu undang-undang nomor 15 tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang indikasi geografis telah dijelaskan secara garis besar perlindungan hukum indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum dengan hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal untuk lada putih asal Bangka Belitung dengan Nama *Muntok White Pepper*. penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris.

Eksistensi lada di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, sebagai salah satu daerah penghasil lada yang terletak di kabupaten Bangka. Keberadaan kebun lada di desa tersebut semakin lama semakin berkurang. Apabila hal ini berlangsung terus menerus dan lada putih yang menjadi ciri di dalam Buku persyaratan sertifikat hak indikasi geografis menjadi hilang, maka hak indikasi geografis terhadap lada putih dapat berakhir perlindungannya. Perlindungan hak indikasi geografis tersebut berlangsung selama ciri /karakter dan kualitas yang menjadi dasar perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat meningkatkan perekonomian para petani dan membuat para petani tidak meninggalkan perkebunan lada sehingga lada putih tidak berakhir perlindungannya

Kata kunci : Merek, Indikasi Geografis, Lada Putih Muntok

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan disetujuinya undang-undang akhir Putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 lalu diratifikasi bulan April di Marokko oleh 117 negara, maka berlaku pulalah Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya, bagi para anggotanya termasuk Indonesia.¹

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat juga mendorong globalisasi hak kekayaan intelektual. suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi disuatu negara, diwaktu yang sama telah dapat di hadirkan di negara lain. Kehadiran barang dan jasa yang dalam produksinya menggunakan hak kekayaan intelektual, dengan demikian juga telah menghadirkan hak kekayaan

¹ OK. Saidin, *Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm.205.

intelektual pada saat yang sama ketika barang atau jasa yang bersangkutan dipasarkan. Kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual juga tumbuh bersamaan dengan kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau dari persaingan curang, juga berarti kebutuhan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang digunakan pada atau memproduksi barang atau jasa.

Mengingat pentingnya perlindungan terhadap barang dan jasa dalam menghadapi kemajuan teknologi informasi dan transportasi pada masa sekarang, maka Indonesia telah membuat undang-undang yang mengatur tentang merek secara khusus.

Perlindungan Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-Undang Merek tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, dimulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang perubahan dan Merek Perniagaan. Kemudian di perbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek, hingga akhirnya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Merek adalah Dalam pasal 1 ayat butir 1 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diberikan definisi tentang Merek yaitu ; tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lain agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan yang memiliki ciri khas pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.²

Pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, menganut sistem konstitutif, yaitu baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran

² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya, 2001, Hlm.120-121.

adalah suatu keharusan. Sedangkan sistem deklaratif dimana sistem ini menitikberatkan atas pemakaian pertama kali.

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis. Indikasi Geografis biasanya digunakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau diletakkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk dan berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produksinya. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, baik itu karena alamnya maupun cara pengelolaan barang yang dihasilkan ataupun budaya masyarakat setempat.

Barang-barang yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Indikasi geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengindikasikan nama tempat produk tersebut berasal.³

Suatu contoh misalnya kualitas buah Apel Malang, melekat dengan daerah atau wilayah geografis yaitu Malang (suatu wilayah geografis yang sejak dulu terkenal cukup baik untuk jenis tanaman Apel). Demikian juga lada putih asal Bangka Belitung merupakan salah satu daerah produsen lada terbesar di Indonesia. Komoditi lada putih telah melambungkan nama Serumpun Sebalai dikenal oleh masyarakat nasional dan Internasional. *Muntok White Pepper* atau sebutan bangsa Eropa untuk lada putih Bangka Belitung ini dapat bersaing dengan lada-lada negara lain, seperti lada Vietnam. Lada atau yang dikenal orang Bangka Belitung dengan sebutan sahang.

Lada pertama kali diperkenalkan pada 1896 oleh pengusaha Cina. Awalnya ditanam oleh orang-orang cina di dekat areal panambangan dan kemudian dibudidayakan oleh orang-orang Melayu Bangka sebagai tanaman turun-temurun sampai sekarang. Begitu juga halnya dengan di Bangka Belitung, mayoritas petani lada berasal dari orang Melayu. Ini dapat dilihat dari tipologi pembagian wilayah, yang dalam sejarahnya menentukan proses pembentukan kampung dan latar belakang etnik di Bangka. Daerah-daerah utara merupakan daerah produsen utama timah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dibandingkan daerah selatan, mayoritas penduduk lebih tinggi dibanding selatan, mayoritas penduduknya cina

³ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm.1.

disebut sebagai daerah perkotaan, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan (termasuk di dalamnya Bangka dan Pangkalpinang). Sedangkan daerah selatan merupakan daerah pedesaan, pertanian daerah produksi tanaman ekspor seperti lada, karet dan sayur-sayuran dengan kepadatan penduduk lebih rendah dari utara Bangka (Bangka Tengah dan Bangka Selatan).⁴

Lada putih merupakan lada yang dipetik dari batangnya ketika sudah matang lalu dikupas kulitnya dengan direndam dalam air yang mengalir selama kurang lebih dua minggu kemudian dikeringkan berbeda dengan lada hitam yang selesai dipetik langsung dijemur tanpa proses perendaman.

Keberadaan lada di Babel telah mengalami pasang surut. Lada pernah memberikan kejayaan bagi masyarakat Babel seperti pada masa krisis moneter. Fluktuasi harga lada sampai mencapai tingkat harga tertinggi dalam sejarah perdagangan lada pada masa krisis moneter mendera negeri Indonesia. Harga lada pada waktu itu mencapai Rp. 125.000,-. Hal ini membuat petani lada bersemangat untuk mengusahakan perkebunannya.⁵ Pada saat krisis melanda, hampir segenap masyarakat Indonesia mengalami ketepurukan ekonomi namun kondisi ini berbanding terbalik dengan keadaan petani lada Babel pada waktu itu.

Kenyataannya pada masa sekarang kebun-kebun lada pun jarang ditemui di Bangka Belitung ini. Banyak faktor yang menyebabkan pudarnya pesona lada ini, antara lain modal awal yang besar, biaya operasional dan perawatan yang tinggi, hama penyakit yang sering menyerang lada serta harga lada dunia yang semakin menurun. Ditambah lagi, faktor menggeliatnya sektor pertambangan timah di Bangka Belitung yang menjadikan banyak lahan-lahan perkebunan dikonversikan menjadi lahan pertambangan.

Banyak masyarakat yang mulai beralih kesektor lahan pertambangan, karena sektor pertambangan dianggap sebagai cara cepat untuk meraup rezeki. Bila dibandingkan dengan lada yang membutuhkan waktu panen 3 tahunan, penambangan timah justru lebih cepat menghasilkan, dalam sehari pun sudah dapat menghasilkan bahkan menurut penuturan pekerja-pekerja timah jika lagi beruntung (memperoleh banyak butiran timah) dalam seharinya mereka dapat menghasilkan uang dengan total jutaan rupiah. Keuntungan akan timah memang menggugah,

⁴ Mary Somers F Heidues dalam Erwiza Erman, *dari pembentuk kampung ke perkara Gelap Mengungkap Sejarah Timah Bangka Belitung* (Yogyakarta; ombak,2009), hlm.105.

⁵ Rendy Hamzah, *Bangka Selatan Dalam Narasi Awal Kebangkitan (Sebuah Tuturan Permulaan)*.(Bangka : Institute untuk kajian Publik dan Lintas Demokrasi,2010), hlm.73.

ibarat magnet dia memiliki daya tarik yang besar namun prospek jangka panjangnya, pertanian lada justru lebih menguntungkan karena lada merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui berbeda dengan timah yang pasti akan habis persediaannya karena tergolong kedalam sumber daya tidak dapat diperbaharui. Selain itu, pertanian lada juga membantu pelestarian lingkungan kontras dengan pertambangan yang tidak dipertanggungjawabkan akan merusakkan lingkungan.

Kecenderungan sekarang beralihnya petani lada ke pertambangan membuat semakin menyusutnya lahan pertanian lada dan semakin menurunnya produksi lama. Bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu kedepan produksi lada putih asal Bangka (*Muntok White Pepper*) akan hilang peredarannya dipasaran. Hal ini, akan berdampak pada merek lada putih itu sendiri, yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal dengan merek dagang lada Putih Muntok White Pepper.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada peristiwa hukum tertentu guna memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan dengan menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu gabungan dari studi pustaka (diperolehdari buku-buku) dan studi lapangan (data diambil langsung di lokasi penelitian).⁶

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Secara *deskriptif* artinya penelitian ini bermaksud menggambarkan secara sistematis, rinci dan menyeluruh mengenai keadaan masyarakat Desa Pugul. *Analitis* artinya penelitian ini akan menganalisa alasan-alasan yang menyebabkan terjadi penurunan produksi lada padamasyarakat dan akibat hukumnya tidak ada lagi masyarakat yang menanam lada terhadap merek lada putih yang sudah terdaftar sebagai hak milik intelektual dengan nama MUNTOK WHITE PEPPER.

3. Permasalahan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Bakti, 2000, Hlm. 53

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah eksistensi lada putih di desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka setelah terdaftar sebagai Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal?, Kedua, Apakah dengan petani yang mulai meninggalkan perkebunan lada dapat menjadi alasan hapusnya hak indikasi geografis dan indikasi asal terhadap lada putih asal Bangka?

B. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Lada Putih Di Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka Setelah Terdaftar Sebagai Hak Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal.

Lada putih adalah salah satu produk pertanian andalan di Propinsi Bangka Belitung. sejak dahulu sudah ditanam secara turun temurun oleh petani di Bangka Belitung. Lada putih asal Bangka sudah dikenal oleh bangsa-bangsa Eropa sejak dulu dengan sebutan Muntok White Pepper. Pemberian nama Muntok White Pepper ini oleh bangsa-bangsa Eropa dikarenakan lada putih asal Bangka tersebut di kirim melalui pelabuhan di kota Muntok.

Muntok adalah salah satu kota di Provinsi Bangka Belitung, yang terletak di sebelah barat.Lada pertama kali diperkenalkanoleh pengusaha Cina, awalnya ditanam oleh orang-orang cina di dekat areal penambangan dan kemudian dibudidayakan oleh orang-orang Melayu Bangka sebagai tanaman turun temurun sampai sekarang.Hampir diseluruh wilayah perdesaan di Propinsi Bangka Belitung selama bertahun-tahun menjadi mata pencaharian utama. Bahkan pada zaman dahulu, hasil perkebunan lada bisa meningkatkan prestise seseorang dengan ditandai oleh kemapanan seseorang dalam bidang ekonomi. Dari hasil panen lada masyarakat dapat membangun rumah, membeli kendaraan dan menunaikan ibadah haji.

Pada awal tahun 2000-an. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk, yang sebelumnya adalah bagian dari Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 November 2000 yang terdiri dari Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota

Pangkalpinang. Pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003 dilakukan pemekaran wilayah dengan penambahan 4 kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pemekaran wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Merek nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Hak Indikasi Geografis, lada putih asal Bangka memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai perlindungan hak indikasi geografis dan indikasi asal. Daerah penghasil lada di Indonesia tidak saja Propinsi Bangka Belitung, tetapi juga Lampung dengan Lada Hitamnya dan Kalimantan. Bahkan, di beberapa negara-negara Asia seperti Vietnam. Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah Provinsi Bangka Belitung mewakili Masyarakat Bangka Belitung ingin segera untuk mendaftarkan hak merek atas lada, karena khawatir ditiru oleh daerah atau negara lain.

Proses pendaftaran merek lada asal Bangka ini harus melalui tahap demi tahap. Pendaftaran mutlak dilakukan oleh pemerintah provinsi Bangka Belitung karena Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif yang baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Lada Putih asal Bangka Belitung di kategorikan sebagai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Indikasi Geografis merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dan pengaturan peraturannya dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 serta peraturan pelaksanaannya diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007. Pengertian Indikasi Geografis dalam pasal 56 ayat 1 Undang-Undang merek Nomor 15 Tahun 2001 :

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu.

Merujuk pada pengertian Indikasi Geografis di atas maka, pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung mendaftarkan lada putih asal Bangka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Ada pun pihak-pihak yang berhak untuk mendaftarkan Indikasi Geografis, menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001, pasal 56 ayat 2 : *Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang*

memproduksi barang yang bersangkutan yang terdiri atas pihak yang mengusahakan barang yang merupakan Indikasi geografis, Produsen barang yang dihasilkan pertanian, pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang tersebut; Lembaga yang diberikan wewenang untuk itu, dan; Kelompok konsumen barang tersebut; Masyarakat/produsen:

Pendaftaran Indikasi geografis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu Meningkatkan harga di pasar internasional, Memacu pertumbuhan ekonomi pedesaan, Mengangkat reputasi kawasan Indikasi Geografis. Selain itu bagi konsumen Indikasi geografis dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai hal ihwal asal dan mutu produk (tempat, proses, pelaksanaan, verifikasi, pengendalian mutu). Untuk kepentingan pemasaran, perlindungan Indikasi geografis dapat dijadikan sebagai sarana promosi dan “paspor” untuk ekspor barang. Indikasi Geografis telah terbukti dapat mempromosikan produk dengan cara mengembangkan profil pasar terhadap barang yang telah memiliki reputasi baik, unik dan bermutu tinggi, serta diharapkan dapat memberikan manfaat seperti: Melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, Pengembangan agrowisata, Mendorong kegiatan pengolahan lanjutan/produk turunan, jaminan hukum. Bagi Konsumen dengan adanya pemberian hak merek indikasi geografis dapat menjadikan Jaminan kualitas produk dan jaminanhukum.

Untuk mendaftarkan merek lada putih ini pemerintah daerah Bangka pada saat itu mempersiapkan Bappeda, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pertanian Provinsi Bangka Belitung, Balai pengkajian Pertanian (BPTP), balai sertifikasi Pengujian Mutu (BSPM) dan Asosiasi Eksportir Lada Indonesia.⁷

Setiap asosiasi, produsesn, atau organisasi yang mewakili produk Indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Surat permohonan dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui orang yang diberikan kuasa oleh pemohon dengan mengisi formulir sebanyak tiga rangkap kepada direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual;
- b. Surat Kuasa Khusus (apabila permohonan diajukan melalui surat kuasa);
- c. Bukti pembayaran biaya;
- d. Buku persyaratan Indikasi geografis Berisi 8 uraian berkaitan dengan Indikasi Geografis.

⁷Muntok white pepper dipatenkan, Harian Pagi Bangka Pos, edisi 31 mei 2010, hlm .14.

e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakupi oleh Indikasi geografis dan direkomendasi oleh instansi yang berwenang.⁸

Perjuangan untuk mendaftarkan merek lada putih ini melalui harus melalui berbagai tahapan-tahapan yang dilalui oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung sehingga merek lada putih Muntok White Pepper menjadi hak kekayaan Indikasi Geografis sebagai berikut

- Pengusul pertama IG Lada Putih Muntok ke Ditjen HKI Masyarakat Peduli Bangka (MPB)-Jakarta, dimotori oleh Bpk Kavin M. Aziz, Bpk Sanny Suharli, persyaratan tidak dapat dipenuhi
- 23-25 Juni 2009 di Hotel Serrata, dilaksanakan Workshop Lada dan MoU antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepala Balitbang Deptan RI tentang Revitalisasi Lada
- Bulan Juli 2009, tim ahli Indikasi Geografis ditemani panitia workshop lada diterima oleh Gubernur Kep. Bangka Belitung
- Gubernur Kep. Bangka Belitung berinisiatif membentuk lembaga yang secara khusus menangani lada di Bangka Belitung
- Badan Pengelolaan, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) dibentuk berdasar Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2009.
- BP3L melanjutkan pendaftaran Indikasi Geografis dan melengkapi seluruh persyaratan IG.
- Tanggal 27 Mei 2010 terbit Sertifikat Indikasi Geografis LPM, dengan nama pengusul BP3L.⁹

Ruang lingkup kegiatan BP3L membatasi diri pada upaya meningkatkan produktivitas dan mutu lada putih (*Muntok WhitePepper*) di Prov. Kep. Bangka Belitung menurut standar indikasi geografis. Bekerja dengan prinsip koordinasi, partisipasi dan partnership dengan seluruh *stake holder*. Tahap pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran menuju ISO 9000, 14000 (sistem mutu dan keamanan pangan. Penerapan rantai pasokan (*supply chain management*)).¹⁰

Tujuan dari Indikasi geografis Lada Putih Muntok White Pepper adalah perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah produk dan upaya pengembangan pedesaan. Indikasi Geografis merupakan komponen Hak Kekayaan

⁸ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis

⁹ *Kebutuhan investasi untuk mengembalikan kejayaan lada putih,*

<http://www.btpn.pangkalpinang.deptan.go.id>, diunduh tanggal 11 januari 2013

¹⁰ *ibid*

Intelektual (HAKI) memberikan perlindungan terhadap lada putih muntok sebagai komoditas perdagangan yang terkait erat dengan Bangka Belitung sebagai tempat asal produk barang.

Untuk mendapatkan karakteristik lada yang berwarna putih dan mempunyai rasa yang khas petani lada harus melakukan beberapa tahapan-tahapan. Hal tersebut dilakukan untuk membedakan lada putih dengan lada-lada lain yang ada dipasar nasional maupun internasional. Lada dikenal dengan dua jenis yaitu lada hitam (*Lampung black Pepper*) dan lada putih (*Muntok White Pepper*). Kedua jenis lada ini dipakai sebagai standar perdagangan lada dunia. Lada putih banyak diekspor ke negara Singapura, Belanda dan Jerman.

Tanaman lada merupakan tanaman rempah-rempah yang sudah lama ditanam di Bangka Belitung. Tanaman ini sendiri berasal dari India. Lada hitam adalah lada yang dikeringkan bersama-sama kulitnya (tanpa pengupasan), sedangkan lada putih adalah lada yang dikeringkan setelah melalui proses perendaman dan pengelupasan.

Untuk mendapatkan lada yang berkualitas baik, para petani lada harus melakukan pemupukan yang baik dan teratur. Hampir seluruh petani lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan pupuk buatan dan pupuk organik.

Pemupukan lada yang sudah panen biasanya dilakukan petani sebanyak 2 (dua) kali setahun yaitu setelah panen (pada saat musim hujan) dan setelah tanaman berbuah. Dilihat dari penggunaan pupuk, terlihat tanaman lada sangat padat modal. Masalah yang sering dihadapi petani khususnya tentang pupuk adalah harganya yang mahal, pupuk sulit diperoleh pada saat dibutuhkan dan adanya pupuk yang direpresentasikan dengan kualitas yang rendah.

Dengan adanya permasalahan diatas menyebabkan petani mengurangi pemakaian pupuk dengan cara mengurangi pembelian atau mengurangi dosis pemakaian. Prilaku pembelian atau pengurangan tersebut menyebabkan penurunan produktivitas, karena pertumbuhan terhambat dan produksi pun akan menurun.

Tanaman lada umumnya mulai dipanen pada usia tiga tahun, tetapi ada juga yang baru berumur satu tahunan sudah dapat dipanen, tetapi ada juga yang sudah berumur empat tahun masih belum bisa dipanen. Menurut petani hal ini wajar, mengingat tiap-tiap daerah berbeda kondisi alam dan tanah di Provinsi Bangka Belitung berbeda, serta tergantung pada adopsi teknologi dan pemakaian bibit.

Tanaman lada memerlukan tegakan untuk merambat. Sebagian besar petani lada menggunakan tegakan dari kayu mati sebagai tiang panjat tanaman lada. Beberapa alasannya dikemukakan petani, antara lain sudah terbiasa, tegakan kayu hidup tidak tersedia, akar lebih mudah merekat kalau menggunakan kayu mati, mudah memperolehnya, mudah perawatan, mudah dipindahkan ketempat lain, dan tidak terjadi persaingan hara antara lada dengan pohon tegakkan. Jenis kayu mati tegakkan yang digunakan petani umumnya kayu jenis samak, pelawan, resak, betur, gelam tikus, mentangor, kabel, dan seru.

Untuk mendapatkan lada putih yang berkualitas baik adalah panen lada dilakukan jika buah lada sudah masak, warnanya dari kuning sampai merah. Panen umumnya dilakukan dengan cara pemetikan dengan menggunakan tangan.

Setelah dipanen, petani melakukan pengolahan dengan cara lada yang baru dipanen dimasukkan kedalam karung plastik atau karung goni. Kemudian direndam dalam air (umumnya dalam air mengalir) selama 7-14 hari. Setelah itu dicuci dan sedikit digosok-gosokan untuk menghilangkan keseluruhan kulit yang menempel pada biji lada. Kemudian dijemur dibawah matahari selama 2-3 hari sampai lada menjadi benar-benar putih dan kering.

Berdasarkan kualitas/karakter dan kualitas lada putih tersebut, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam sertifikat Indikasi Geografis yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2010 dengan nomor pendaftarannya ID G 00000004, memberikan perlindungan Hak Indikasi geografis selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Sertifikat indikasi geografis ini dilampiri dengan buku persyaratan.

Dalam buku persyaratan tertulis Hak Indikasi geografis dengan nomor permohonan IG.00.2009.000002, nama produk Lada Putih. Nama dan alamat pemilik Indikasi geografis yaitu Badan pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) prov. Kepulauan Bangka Belitung Komp. Taman Kota, Block C nomor 22 kel. Air Item, Pangkal Pinang.

Didalam buku persyaratannya ini tertulis bahwa kepulauan Bangka belitung merupakan Indikasi Geografis Untuk "*Muntok White Pepper*" (lada putih) dan berada pada kawasan Kepulauan Bangka Belitung. kawasan Kepulauan bangka Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (Muntok white Pepper), Indikasi Geografis Muntok White pepper berada di wilayah adminstratif Kabupaten bangka,

Kabupaten Belitung, kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Lada putih (*white pepper*) ini di produksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki kekhasan yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai merek dagang yang menyangkut kualitas dan image dari hasil bumi Indonesia yang diekspor, khususnya kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.

Pemberian sertifikat Indikasi geografis ini tidak membuat petani lada di desa Pugul, menjadi lebih semangat menanam lada. Ini dikarenakan harga jual lada di tingkat petani semakin rendah. Bahkan menurut Hamdan (45), petani lada di desa Pugul pada periode 1990 an harga lada pernah mencapai Rp.125.000,- perkilonya. Sebagai perbandingan harga beras waktu itu yang kualitas baik Rp 5.000,- sampai Rp6.000,-.mulai tahun 2000-an harganya semakin turun bahkan pernah mencapai Rp.20.000,- perkilonya. Keadaan ini membuat petani lada mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya selain dengan bertani lada.

Dari pengamatan penulis, di areal perkebunan lada petani lada juga menanam berbagai tanaman disela-sela pohon lada, baik tanaman keras ataupun tanaman lain seperti lengkuas, kunyit, kencur, cabe. Rata-rata mereka menanam bukan untuk dijual lagi kepasar tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani. Sedangkan tanaman keras yang biasa ditanam petani lada adalah karet. Karet ini dianggap petani paling baik untuk ditanam di sela-sela pohon lada, karena karet tidak membuat pohon lada menjadi hilang kesuburannya dan dapat tumbuh berdampingan. Pohon karet ini dipersiapkan petani untuk menggantikan tanaman lada apabila telah habis masa tumbuhnya. Dengan asumsi pohon lada dapat bertahan sampai dengan 5 tahun itupun tergantung pada perawatan dan bahkan tak mustahil petani lada tidak mendapatkan hasil dari usahanya menanam lada, dikarenakan banyak faktor, baik karena alam ataupun karena hama.

Setelah masa tumbuh dan menghasilkan tanaman lada habis, para petani masih bisa memanfaatkan tanaman-tanaman karet tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari, pohon karet yang ditanam di sela-sela pohon lada, bisa diambil getahnya dan dijual ke pengumpul. Sambil menunggu dan membuka lahan baru untuk menanam lada. Cara-cara bertani ini telah berlangsung secara turun temurun sampai sekarang.

Keberadaan lada di desa Pugul, mulai berkurang pada awal tahun 2010. Justru saat lada putih mendapatkan sertifikat Hak Indikasi Geografis. Menurut keterangan petani, Sekarang jarang sekali petani lada di desa Pugul yang mempunyai perkebunan lada lebih dari 2.000 batang. Hal ini terjadi karena bermacam-macam sebab, terutama semakin menurunnya harga jual ditingkat petani, mahalnya pupuk sehingga membuat kurang bergairahnya petani lada untuk merawat kebun lada dan munculnya fenomena tambang yang diolah oleh rakyat, yang mereka sebut dengan tambang inkonvensional. Dari pengamatan penulis banyak areal perkebunan lada berubah fungsi. Dan penduduk yang dulu lebih banyak tinggal di dalam hutan di seputaran area perkebunannya, sekarang lebih banyak tinggal di perkampungan serta banyak petani lada yang tiba-tiba menjadi orang kaya baru dari hasil penambangan timah tersebut.

Bangka Belitung terkenal sebagai daerah penghasil Timah terbesar di Indonesia. Dari pengamatan penulis sekarang hampir 90% penduduk desa Pugul beralih ke tambang sebagai mata pencaharian pokok. Sedangkan perkebunan lada hanya untuk usaha sampingan.

a. Pemasaran Lada

Dilihat dari cara penjualan lada pada masa sebelum dan sesudah terdaftar sebagai merek indikasi geografis dengan nama Muntok white Pepper tidak mengalami perubahan. Di desa Pugul ini, para petani tetap menjual lada ke pengumpul yang biasa mereka sebut tengkulak. Tidak di temukan koperasi atau lembaga resmi sebagai wadah untuk menjual lada. Para petani lada sendiri tidak dapat mengontrol harga lada secara pasti. Mereka hanya mendapat info dari tengkulak tersebut. Biasanya kalau memang terdesak petani lada akan menjual lada dengan harga berapapun. Menurut pendapat penulis, Para petani lada di desa Pugul sama sekali belum merasakan keuntungan-keuntungan dengan terdaftarnya merek lada putih tersebut.

Menurut petani lada Hamdan (45), beralihnya petani lada ke pertambangan karena Hal ini disebabkan banyak hal, terutama harga jual lada di tingkat petani sangat rendah sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dengan menambang timah dalam satu hari saja penambang bisa membawa uang jutaan rupiah kalau sedang beruntung.

Sejak mengenal tambang ini sedikit demi sedikit areal yang dulu digunakan sebagai lahan perkebunan di jadikan lahan pertambangan. Dari pengamatan penulis

secara kasat mata hasil dari tambang tersebut sangat mencolok bagi petani, sekarang rumah-rumah yang terkesan mewah sudah berjejeran di sepanjang jalan di desa Pugul. Ini pun di akui oleh Suhaini, pegawai kantor kepala desa Pugul, dari hasil tambang timah ia bisa membangun rumah dan membeli kendaraan. Membuat petani lada beralih ketambang timah.¹¹ Masyarakat desa Pugul tidak mempertimbangkan akibat dimasa mendatang dengan kegiatan penambangan tersebut.

Petani-petani lada tersebut tidak ada yang benar-benar mempunyai lahan apalagi didaftarkan menjadi tanah hak milik. Mereka membuka lahan kebun di hutan yang menurut mereka tidak ada yang memiliki. Kepemilikan lahan hanya berdasarkan tumbuh kembang tanaman di tanah tersebut dan diakui oleh masyarakat sekitarnya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat desa tersebut. Rata-rata petani lada di desa Pugul hanya berpendidikan sekolah dasar. Dari profil desa pada november 2012 diketahui usia 18-56 tahun yang pernah sekolah dasar tetapi tidak tamat laki-laki sebanyak 529 orang dan perempuan 533 orang sebagai bandingannya dari seluruh penduduk desa Pugul yang lulus setrata satu hanya 9 orang untuk laki-laki dan 8 orang untuk perempuan.¹²

Pada pertemuan program Regional Economic Development Support (REDS) tahun 2011 di Bappenas. Linkages AIT Thailand. Dijelaskan oleh Asdianto dalam tulisannya yang berjudul lada putih (*Muntok White Pepper*) diantara kejayaan dan romantisme. Luas areal tanaman lada di Indonesia hampir seluruhnya dimiliki oleh perkebunan rakyat dimana pada tahun 2008 tercatat seluas 190.777 hektar dengan total potensi produksi sekitar 79.726 ton. Di antara negara-negara produsen lada dunia, Indonesia termasuk salah satu produsen utama dunia bersama-sama dengan India, Malaysia dan Brazil. Namun, selama 10 tahun terakhir, kontribusi lada Indonesia di pasar dunia semakin menurun. Ekspor tertinggi terjadi pada tahun 2000, yaitu 63.938 ton (37% dari total ekspor dunia) dimana 34.256 ton atau 53,6%-nya merupakan lada putih asal Bangka-Belitung atau dikenal sebagai *Muntok White pepper*.¹³

¹¹ Suhaini, pegawai kantor kepala desa pugul, kepala urusan pemerintahan, wawancara pada tanggal 25 oktober 2013, pukul 10.00wib

¹² Ibid

¹³Asdian, *Lada putih diantara kejayaan dan romantisme sejarah*, [http://www. Syabab78.blogspot.cm](http://www.Syabab78.blogspot.cm), diunduh tanggal 11 januari 2014

Pada tahun 2008, total ekspor lada putih Bangka Belitung sekitar 5.109,50 ton atau terjadi penurunan sekitar 85,1% selama periode 2000-2008. Selain disebabkan oleh tidak kondusifnya kondisi pertanaman lada di lapangan, juga akibat ancaman dari negara-negara pesaing mulai terjadi, terutama Vietnam. Pada tahun 2003, Vietnam mulai mampu mengekspor lada putihnya sebanyak 4.500 ton dan meningkat menjadi 13.000 ton pada kuartal III tahun 2007. Pada tahun yang sama, Indonesia hanya mampu mengekspor lada putih sebanyak 8.177 ton.¹⁴

Sebagai komoditas ekspor, lada mempunyai nilai ekonomi tinggi sehingga perspektif tanaman lada terhadap ekonomi daerah maupun nasional sangat besar. Di samping sebagai sumber devisa juga sebagai penyedia lapangan kerja dan pemenuhan bahan baku industri. Oleh karena itu, upaya mengembalikan kejayaan *Muntok White Peper*, yang saat ini produksinya jauh dari kondisi optimal merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mengembalikan posisi Indonesia umumnya dan Bangka Belitung khususnya sebagai produsen dan eksportir lada putih terbesar dunia.

Sejak lama Bangka Belitung terkenal sebagai penghasil lada putih atau *Muntok White Pepper* kelas dunia. Bertanam Lada telah dilaksanakan secara turun menurun dan sudah merupakan budaya bagi masyarakat Bangka Belitung. Komoditi Lada memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah. Namun demikian, produksi lada di Provinsi Bangka Belitung terus merosot hingga menjadi 17.000 ton pada tahun 2006. Angka ini hanya 27% dari total produksi pada masa kejayaan lada tahun 1987, yaitu sekitar 62.000 ton.¹⁵

Luas Areal Perkebunan Lada pada tahun 2000 tercatat sekitar 80.000 hektar, namun pada tahun 2007 berkurang menjadi 35.842,44 hektar atau secara total berkurang 55,20%. Diperkirakan areal pertanaman lada tersebut terus berkurang hingga mencapai 70% selama periode tahun 2000–2008. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari munculnya usaha penambangan timah inkonvensional yang lebih menjanjikan dan semakin marak sehingga mendorong para petani lada beralih menjadi penambang timah, dan bahkan ratusan hektar kebun lada berubah menjadi lahan tambang. Selain itu, persaingan dengan usaha komoditas lainnya seperti

¹⁴*ibid*

¹⁵ *ibid*

kelapa sawit juga merupakan pemicu terjadinya penurunan areal pertanaman lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.¹⁶

Di samping itu, produktivitas kebun lada rakyat saat ini hanya sekitar 800 hingga 1.000 kilogram per hektar. Produktivitas ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan produktivitas pada tahun 1986 yang bisa mencapai 2,1 ton per hektar. Kondisi ini menyebabkan petani semakin tidak bergairah memelihara tanaman lada. Lahan yang dahulu banyak humusnya sekarang sudah semakin berkurang. Teknik budidaya lada juga belum beranjak dari pola tradisional sehingga hasilnya tetap rendah. Situasi seperti ini menyebabkan ekspor lada dari daerah ini terus menurun dalam beberapa tahun ini.¹⁷

Pada tahun 2001, volume ekspor lada tercatat 28,986 ton dengan nilai 60,1 juta dollar AS. Ekspor ini turun menjadi 24.968 ton atau senilai 45,7 juta dolar AS pada tahun 2002, kemudian menjadi [16,766 ton dengannilai 44,2](#) juta dollar AS pada tahun 2003. Tahun 2004 volume ekspor hanya 11,188.50 ton dengan nilai 2,5 juta dollar AS. Penurunan volume ekspor tersebut juga disebabkan harga lada yang tak kunjung membaik beberapa tahun terakhir ini menyebabkan petani enggan memelihara kebun lada secara intensif sehingga produktivitasnya anjlok.¹⁸

Petani lada di desa Pugul, mengakui, keterpurukan komoditas lada sekarang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain;(1) Tingkat produktivitas tanaman dan mutu yang rendah, (2) Tingkat harga lada yang relatif rendah, sementara harga sarana produksi (pupuk dan pestisida) relatif tinggi/mahal, (3) Tingginya kehilangan hasil akibat serangan hama dan penyakit, (4) Masih rendahnya usaha peningkatan diversifikasi produk, (5) Sumberdaya petani baik pengetahuan maupun permodalan masih lemah/terbatas ketersediaannya, dan (6) Semakin menurunnya luas areal pertanaman lada karena adanya persaingan dengan pertambangan timah rakyat dan peluang usaha komoditas lainnya seperti kelapa sawit.

Kondisi seperti yang tergambar di atas, patut disayangkan karena lada pernah menjadi komoditas unggulan berabad-abad silam, bahkan menjadi *trade mark* Bangka Belitung di mancanegara. Lada yang mulai dibudidayakan di Bangka Belitung sekitar abad XVI itu pernah menjadi salah satu daya tarik bangsa Eropa datang ke Bangka Belitung. Saat ini komoditi lada kembali menjadi sangat penting,

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

¹⁸ ibid

mengingat deposit timah semakin berkurang sehingga petani mulai memperhatikan kembali pertanaman lada dalam menopang ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah membuat kebijakan konkret untuk menyelamatkan dan mengembangkan kembali komoditas lada yang pernah menjadi unggulan selama ratusan tahun di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Upaya mengembalikan kejayaan *Muntok White Pepper* diperlukan beberapa langkah yang fundamental. Langkah tersebut antara lain adalah peningkatan produktivitas, mutu hasil, efisiensi biaya produksi dan pemasaran, serta manajemen stok melalui pengembangan inovasi teknologi dan kelembagaan. Akhir-akhir ini banyak kalangan pengamat mulai mengkhawatirkan keberlanjutan pasokan lada putih Bangka Belitung di pasar global pada tahun-tahun yang akan datang karena produksi dan produktivitasnya terus menurun. Oleh karena itu, perbaikan teknologi budidaya dan pascapanen lada di tingkat petani sangat diperlukan agar produk lada mampu bersaing secara kompetitif dalam proses produksi dengan negara-negara penghasil lada lainnya.

Demikian halnya pemberdayaan kelembagaan petani lada di Bangka Belitung perlu dilakukan karena umumnya petani yang mengusahakan tanaman lada memiliki banyak keterbatasan. Pemberdayaan kelompok tani akan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan daya saing produk yang mereka hasilkan. Pemberdayaan kelompok tani selain diharapkan akan menunjang produktivitas kebun lada juga dapat meningkatkan mutu dan mengurangi masalah keragaman produk yang dihasilkan oleh masing-masing petani kecil, khususnya dari segi mutu.

Langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi kebun-kebun lada yang rusak/tidak produktif. Sebagian besar petani dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya, umumnya tidak akan mampu melakukan rehabilitasi secara swadaya. Keberpihakan Pemerintah ke petani tetap diperlukan baik secara langsung maupun tak langsung melalui kebijakan subsidi atau intermediasi dengan lembaga keuangan dan stakeholder lainnya. Artinya, pemerintah harus berbuat secara efektif dalam membantu rehabilitasi tanaman lada rakyat sehingga dalam waktu 3-4 tahun ke depan, produktivitas perkebunan lada di Kep. Bangka Belitung akan meningkat kembali secara signifikan.

Langkah lainnya yang tidak kalah penting adalah mencari pasar ekspor tambahan atau alternatif dengan tetap menjaga pasar yang ada dalam kerangka penetrasi pasar. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara-negara tujuan ekspor

utama lada saat ini terimbas krisis finansial global, yang dikhawatirkan akan menurunkan impor mereka. Dengan demikian untuk mempertahankan kinerja ekspor lada putih diperlukan upaya mencari pasar-pasar alternatif di negara-negara lain.

Selain itu, dalam rangka memperkuat posisi pasar ekspor ke depan, maka pasar domestik juga perlu digarap secara maksimal termasuk industri hilirnya dengan mengembangkan berbagai ragam produk lada putih yang sesuai dengan selera pasar. Hal ini sangat mungkin dilakukan karena konsumsi lada Indonesia saat ini sekitar 70 gram per kapita, berarti kebutuhan lada penduduk Indonesia sebanyak 230 juta jiwa adalah 16.100 ton per tahun. Untuk mendukung langkah-langkah fundamental tersebut, maka akan disusun rencana aksi untuk pengembangan lada putih di Kepulauan Bangka Belitung untuk jangka waktu 2009 – 2012 atau disebut sebagai "Gerakan Pengembangan Lada Putih (Gerbang Latih)".¹⁹ Gerakan ini akan diwujudkan dalam bentuk 5 program sebagai berikut:

2. Hak Indikasi Geografis Lada Putih Dapat Berakhir Perlindungannya Ditinjau Dari Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

Hak Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang diupayakan perlindungannya bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO). Ketentuan mengenai hal tersebut tertuang dalam *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) khususnya Article 24. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, pasal 56 ayat 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah mengatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengenai Indikasi Geografis.²⁰

Indikasi Geografis merupakan tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang.

¹⁹ ibid

²⁰ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang terpelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Karena itu sepatutnya barang tersebut mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi geografis, pasal 2 ruang lingkup Indikasi Geografis adalah: *Tanda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografi; Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1; Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi sebagai Indikasi Geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal; Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum; Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan*

Perlindungan hukum atas indikasi geografis dapat diberikan apabila pendaftarannya telah dilakukan. Pendaftaran Indikasi geografis bertujuan untuk menjamin kepastian hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007. Jangka waktu perlindungannya dapat berlangsung secara tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada.

Adapun ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan dituangkan dalam Buku persyaratan, yang juga memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut, selain itu juga mencakup informasi tentang, peta wilayah, sejarah, dan tradisi, proses pengelolaan, metode pengujian kualitas barang, serta label yang digunakan. Buku persyaratan tersebut penyusunannya dilakukan oleh kelompok masyarakat tempat dihasilkannya barang tersebut.

Melihat kondisi perkembangan perkebunan lada di desa Pugul, bukan tidak mungkin beberapa tahun kedepan lada putih ini akan semakin sulit ditemui. Bahkan kalau tidak ada usaha berbagai pihak menjaga kelestarian lada putih akan benar-benar hilang dipasaran.

Pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal hak Kekayaan intelektual tetap melakukan pengawasan terhadap hak indikasi geografis yang telah dikeluarkan. Terutama pemakaian dan pengawasan Indikasi geografis pada pasal 16 peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang peraturan pelaksana Indikasi geografis indikasi : *Setiap pihak dapat menyampaikan hasil pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis kepada badan yang berwenang dengan tembusan disampaikan kepada direktorat jenderal bahwa informasi yang dicakup dalam Buku Persyaratan tentang barang yang dilindungi Indikasi Geografis tidak dipenuhi; Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memuat bukti beserta alasannya; Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direktorat Jenderal menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada Tim ahli Indikasi geografis; Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Tim ahli Indikasi geografis memeriksa hasil pengawasan tersebut dan menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Direktur jenderal, termasuk tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh Direktorat jenderal.*

Berdasarkan pengertian diatas maka, setiap orang baik yang berasal dari Pulau Bangka maupun luar pulau Bangka dapat mengajukan permohonan pengawasan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila ditemukan keberadaan lada putih sudah tidak memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Buku Persyaratan. Buku persyaratan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Lada Putih (*Muntok White Pepper*) yang terdapat didalam sertifikat Indikasi Geografis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, bahwa ruang lingkup hak indikasi geografis lada putih asal bangka adalah seluruh kepulauan Bangka belitung merupakan Indikasi Geografis Untuk "*Muntok White Pepper*" (lada putih) dan berada pada kawasan Kepulauan Bangka Belitung. kawasan Kepulauan bangka Belitung merupakan wilayah tumbuhnya tanaman lada putih (*Muntok white Pepper*), Indikasi Geografis Muntok White pepper berada di wilayah administratif Kabupaten bangka, Kabupaten Belitung, kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka tengah, Kabupaten Bangka selatan dan Kabupaten Belitung Timur.

Lada putih (*white pepper*) ini di produksi dan diolah oleh petani tradisional dan memiliki kekhasan yang kuat yang harus dilindungi dan sudah lama dikenal melalui Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok sebagai pelabuhan ekspor bahkan telah dikenal di seluruh dunia sebagai merek dagang yang menyangkut kualitas dan image dari hasil bumi Indonesia yang diekspor, khususnya kepulauan Bangka Belitung yang diekspor dari pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat dan semakin berkurangnya petani menanam lada menyebabkan lambat laun ciri-ciri yang menjadi syarat didaftarkan hak Indikasi geografis lada putih dapat berakhir perlindungannya. Akan tetapi berdasarkan Buku persyaratan dalam Sertifikat indikasi geografis lada putih, ruang lingkungannya adalah mencakup seluruh wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung. ini berarti kalau hanya daerah Desa pugul saja, yang tidak lagi menanam lada akan tetapi daerah-daerah lain yang masih termasuk ke dalam Provinsi Bangka Belitung masih terdapat perkebunan lada dan tidak secara langsung menyebabkan perlindungan hak Indikasi geografis dapat berakhir.

Dalam hal ada pengaduan hilangnya karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis, maka Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual melakukan pengawasan terhadap hak indikasi geografis dengan membentuk Tim pengawasan terhadap pemakaian Indikasi Geografis.

Perubahan Buku Persyaratan pada sertifikat merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Haki dapat dilakukan oleh pihak yang mendapatkan seertifikat hak tersebut. Pada bagian kedua, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang adanya perubahan Buku Persyaratan setelah pendaftaran, disebutkan bahwa : *Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau adanya perubahan mengenai batas goeografis; Permohonan perubahan terhadap Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktorat jenderal dengan menyampaikan alasan dan perubahannya; Dalam hal permohonan perubahan Buku Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diterima, Direktorat Jenderal Melakukan pengumuman mengenai perubahan Buku Persyaratan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis; Terhadap perubahan Buku Persyaratan diberlakukan ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, serta keberatan*

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12; Dalam hal Direktorat Jenderal menolak permohonan perubahan Buku Persyaratan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi Banding Merek; Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan dimaksud.

Pengaturan tentang berakhirnya perlindungan Indikasi geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi geografis. Didalam pasal 23 yaitu:

- 1. Setiap pihak, termasuk tim Ahli Indikasi geografis dapat menyampaikan kepada direktorat jenderal hasil pengamatan bahwa karakteristik khas dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis telah tidak ada.*
- 2. Dalam hal hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Tim Ahli Indikasi geografis, Direktorat Jenderal meneruskan hasil pengamatan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan tersebut.*
- 3. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah-langkah yang harus dilakukan kepada Direktorat Jenderal.*
- 4. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal mempertimbangkan hasil keputusan Tim Indikasi Geografis tersebut dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk untuk membatalkan Indikasi Geografis.*
- 5. Dalam hal Direktorat Jenderal memberikan keputusan pembatalan terhadap Indikasi geografis, direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dan kepada seluruh pemakai Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), atau melalui kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung diterimanya keputusan tersebut.*
- 6. Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diputuskan hasil pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktorat*

Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

- 7. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menyatakan pembatalan Indikasi Geografis dan berakhirnya pemakaian Indikasi Geografis oleh para pemakai Indikasi Geografis.*
- 8. Keberatan terhadap pembatalan Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan pembatalan tersebut.*

Menurut penjelasan pasal demi pasal Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Tim Ahli Indikasi Geografis adalah orang yang ahli memiliki kecapakan di bidang Indikasi Geografis yaitu orang yang memiliki keahlian antara lain di bidang : pertanian, geologi, meteorologi, kelautan, kehutanan, makanan, minuman, dan/atau bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan Indikasi geografis. Tim Teknis Penilaian dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) Tim Teknis.

Indikasi Geografis diatur dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007, yaitu: *Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi banding oleh Pemohon atau kuasanya terhadap penolakan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), pasal 10 ayat (3), pasal 13 ayat (4), dan pasal 22 ayat (5); Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Komisi banding Merek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (6), pasal 13 ayat (5) dan pasal 22 ayat (6); Ketentuan mengenai permohonan banding Indikasi Geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pelaksananya.*

Pelanggaran dan gugatan Indikasi geografis diatur dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Pasal 25 menyebutkan pelanggaran Indikasi geografis mencakup: *Pemakaian Indikasi geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan; Pemakaian suatu tanda Indikasi geografis yang bersifat komrsial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud: Untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis, Untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut, atau Untuk*

mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi geografis; Pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu; Pemakaian Indikasi geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan; Peniruan atas penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tersermin dari pernyataan yang terdapat pada: Pembungkus atau kemasan, Keterangan dalam iklan, Keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut, Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usul (dalam pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

Pasal 26 menjelaskan mengenai gugatan Indikasi Geografis yaitu : *Pengajuan gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan sesuai ketentuan pasal 57 ayat 1 dan pasal 58 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Produsen yang berhak menggunakan Indikasi geografis, Lembaga yang mewakili masyarakat; atau Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; Ketentuan mengenai tata cara pengajuan gugatan untuk Indikasi geografis berlaku secara mutatis mutandis ketentuan pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.*

Hak indikasi geografis lada putih (Muntok White Pepper), tidak dapat berakhir perlindungannya apabila hanya satu daerah saja, tidak ada lagi lada putih yang menjadi ciri dan kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan hukum dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal.

C. PENUTUP

1. Simpulan

1. Lada putih Muntok asal Propinsi Bangka Belitung telah mendapatkan perlindungan hukum dari Direktorat Jenderal HAKI dengan hak indikasi geografis dan indikasi asal. sesuai dengan pengaturan tentang hak indikasi geografis dan indikasi asal dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 Tentang Hak Indikasi geografis
2. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, jangka waktu perlindungan hak indikasi geografis selama karakter khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikan

perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Dalam hal ini lada putih Muntok dapat berakhir perlindungannya, jika tidak ada lagi petani menanam lada, sehingga ciri yang menjadi syarat dalam buku pendaftaran merek lada putih Muntok menjadi hilang.

2. Saran

1. Dengan adanya sertifikat lada putih asal Babel "*Muntok WhitePepper*" tidak serta merta membuat harga lada naik ditingkat pasar nasional dan internasional, maka dari itu diharapkan peran aktif pemerintah untuk mengadakan penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada para petani lada untuk menghasilkan produk-produk turunan dari lada baik produk setengah jadi maupun siap pakai.
2. Pemerintah membentuk unit-unit koperasi ditiap-tiap desa maupun kecamatan bahkan tingkat propinsi untuk menampung lada petani, membantu petani baik dalam penyediaan pupuk bersubsidi, memberikan informasi tentang harga jual lada maupun tempat untuk petani menjual hasil ladanya tersebut. Agar tidak ada permainan harga di tingkat pengumpul lada. Pemerintah juga harus membuat program kebijakan yang bisa membuat harga lada dipasaran tetap stabil, karena dengan stabilnya harga lada dipasaran petani lada dapat memperhitungkan untung rugi mereka pada setiap kali musim panen. Dengan begitu diharapkan petani lada diBabel akan bergairah lagi untuk menanam lada.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya, Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2001, 2000, *Hukum Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Budi santoso, 2008, *pengantar HKI (hak kekayaan intelektual)*, pustaka magister, semarang.
- Bambang Kesowo, 1998, *GATT, TRIPs dan hak kekayaan intelektual (HAKI)*, MAKAMAH AGUNG, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo, Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Daniel Gervais, 2003, *The TRIPS Agreement, Drafting History And Analysis*, Thomson Sweet & Maxwell, Second Edition.

- Denis rochard, 2002, *la protection internacional des indications geographiques*, presses Universitaires de France, Paris.
- Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta, Edisi Kedua Cetakan Ke 3*, Alumni Bandung, Bandung.
- Program studi magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2012, *pedoman penulisan usulan penelitian dan tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mahadi, 1985, *hak milik immateril*, BPHN-Bina Cipta, 4, Jakarta
- Mary Somers F Heidues dalam Erwiza Erman, 2009, *dari pembentuk kampung ke perkara Gelap Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, Yogyakarta
- Miranda Risang 2006, Ayu, *memperbincang hak kekeayaan intelektual Indikasi Geografis*, PT. Alumni, Bandung
- Moh. Mahfud M.D, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Lp3s, Jakarta
- Mukti Fadjar, 2005, *Tipe-Tipe Negara Hukum*, Malang
- Muhammad Jumhana, R Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Praktek Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ok.Saidin, 2004, *aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights)*, Rajawali Press, Jakarta
- Rendy Hamzah, 2010, *Bangka Selatan Dalam Narasi Awal Kebangkitan (Sebuah Tuturan Permulaan)*. (Bangka: Institute untuk kajian Publik dan Lintas Demokrasi, 2010), Bangka
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan keempat, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta
- Soegondo Soemodiredjo, 1963, *Merek Perusahaan Dan Perniagaan*, Lembaga Negara, Jakarta.

Makalah-Makalah Dan Orasi Ilmiah:

- Agus Brotosusilo, *Analisis Dampak Juridis Ratifikasi Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia Opd/Wto*, Kerjasama Dengan Departemen Perdagangan RI Dan Program Pasca Sarjana UI, Dipublikasikan Di Jakarta, 1995
- Dwijen Rangnekar, *Geographical Indications, A Review Of Proposals At The Trips Council : Extending Article 23 To Products Other Than Wines And Spirits*, UNCTAD-ICTSD Project On Iprs And Sustainable Development, Juni 2003.
- Jimly Asshidiqie, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Membangun Negara Hukum Yang Demokratis*. Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis Ke XXI Dan Wisuda 2007, Universitas Darul Ulum (UNISDA), Lamongan, 29 Desember 2007
- Indikasi asal ini bisa disetarakan dengan indikasi sumber, lihat Miranda risang Ayu, 2002, *supporting registration institusi for geographical indications protection in Indonesia, comparative study between australia and indonesia*, ilm research project, law faculty, university of technology, sudney

Stephane Passeri, Geographical Indications (GIS), Workshop: Gis In Indonesia, Jakarta, 24-25 Februari, 2004.

kasus pilar Indikasi Geografis yang berhubungan dengan minuman anggur, misalnya, J. Bollinger and others v Costa Brava Wine Co Ltd (no.2) (1961).

Muntok white pepper dipatenkan, 31 mei 2010, Harian Pagi Bangka Pos, hlm 14

Internet :

Asdian, Lada Putih Diantara Kejayaan Dan Romatisme Sejarah, [http. //www.Syabab78.Blogspot](http://www.Syabab78.Blogspot); Diunduh Tanggal 11 Januari 2014.

Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis Dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, <Http://Www.Dgip.Go.Id>; Diunduh Tanggal 2-12-2013

Wikipedia, Kepulauan Bangka Belitung, [Http://Www. Wikipedia.Org](Http://Www.Wikipedia.Org), Diunduh Tanggal 26-12-2013.

Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional :

Republik Indonesia, Lembaran negara, 1 agustus tahun 2001, 110, Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta,.

Peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Indikasi Geografis.

Agreement Of Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade In Conterfeit Goods (Trips Agreement), World Trade Organization, 1994.

Lisbon Agreement 1958 Of 1958 For The Protection Of Appellations Of Origin.